



WALIKOTA KEDIRI
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK WNI
KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Instansi Pelaksana di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah dan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana di daerah tujuan;
 - b. bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk di Kota Kediri perlu dilakukan pengaturan pelayanan pendaftarannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Dispensasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Kota Kediri.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.1/1954/SJ tanggal 22 Agustus 2007 perihal : Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA KOTA KEDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Penduduk Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Penduduk WNI.
4. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
5. Penyelenggara adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.
6. Instansi Pelaksana adalah Dinas / Badan / Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.
7. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk rentan

- Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
8. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
 9. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
 10. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 11. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 12. Dokumen Pendaftaran Penduduk adalah bagian dari dokumen kependudukan yang dihasilkan dari proses pendaftaran penduduk.
 13. Lurah adalah kepala wilayah kelurahan di Kota Kediri.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA DALAM WILAYAH KOTA KEDIRI

Pasal 2

- (1) Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kota Kediri selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah kabupaten/kota lain

- tetapi tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah, dapat diberikan dispensasi menjadi penduduk Kota Kediri.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada Instansi Pelaksana di Kota Kediri melalui Kelurahan dengan membawa :
- a. Surat Pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Kota Kediri;
 - b. Menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan fotocopynya.
- (3) Dengan prosedur dan persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku maka Instansi Pelaksana di Kota Kediri harus :
- a. Menerbitkan KK dan KTP dengan alamat baru;
 - b. Mencabut KK dan KTP daerah asal;
 - c. Memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal.
- (4) Bentuk formulir Surat Pernyataan sebagaimana kriteria penduduk dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran I peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kota Kediri secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dapat diberikan dispensasi untuk pelayanan pendaftaran penduduk.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada Instansi Pelaksana di Kota Kediri melalui Kelurahan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :
- a. Surat Pernyataan dibubuhi materai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditandatangani oleh 2(dua) orang saksi dari tokoh masyarakat;
 - b. Surat Pengantar dari RT/RW.
- (3) Lurah membuat Surat Keterangan Domisili (dapat dibuat secara kolektif per Kelurahan) sebagai dasar untuk

memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai prosedur yang berlaku.

- (4) Bentuk Formulir Surat Pernyataan dan Surat Keterangan Domisili sebagaimana kriteria penduduk dalam ayat (1) tercantum pada Lampiran II dan III peraturan ini.

Pasal 4

KECANTUAN PENUTUP

- (1) Penduduk WNI Kota Kediri yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki isteri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dapat diberikan dispensasi.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada Instansi Pelaksana di Kota Kediri melalui Kelurahan dengan membawa persyaratan :
 - a. Surat Pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu), tetapi memilih untuk menetap di Kota Kediri;
 - b. Menunjukkan semua KK dan KTP yang dimiliki serta menyerahkan fotocopynya.
- (3) Berdasarkan Surat Pernyataan tersebut Instansi Pelaksana di Kota Kediri mencabut KTP yang lain, serta memberitahukan kepada Instansi Pelaksana daerah asal yang menerbitkan KTP tersebut.
- (5) Bentuk Formulir Surat Pernyataan sebagaimana kriteria penduduk dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini.

Pasal 5

H.A. MASCHUT

- (1) Penduduk WNI Kota Kediri yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan telah kembali untuk menetap tetapi belum melapor, dapat diberikan dispensasi.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melapor kepada Instansi Pelaksana di Kota Kediri dengan membawa

persyaratan sesuai dengan prosedur pendaftaran penduduk yang berlaku.

- (3) Instansi Pelaksana di Kota Kediri memproses penerbitan NIK, KK dan KTP baru serta mencabut KTP lama.

SURAT PERNYATAAN

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di KEDIRI

Pada tanggal 5 - 10 - 2007

WALIKOTA KEDIRI,

H.A. MASCHUT

DIPANGKAPAN DALAM BERITA DAERAH
KOTA KEDIRI
JULAI 2007 PADA TGL. 5/10/07 NO. 17

(KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH KELURAHAN YANG BERSANGKUTAN)

Lampiran III

SURAT KETERANGAN DOMISILI

berdatangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Kepala Keluarga :
 Tempat / Tanggal lahir :
 Alamat : Jln. No.
 Kecamatan Kab./Kota
 Provinsi
 Jumlah Anggota Keluarga :
 Jumlah Anggota Keluarga :

NIK	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	SHDK

Nama Kepala Keluarga :
 Tempat / Tanggal lahir :
 Alamat : Jln. No.
 Kecamatan Kab./Kota
 Provinsi
 Jumlah Anggota Keluarga :
 Jumlah Anggota Keluarga :

NIK	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	SHDK

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar penerbitan NIK, KK, dan KTP.

.....,2007

Mengetahui :
 Camat

Kepala Desa / Lurah

(.....)

(.....)

Isi dengan huruf balok;

Status Hubungan Dalam Keluarga (SHDK) :

Kepala Keluarga 0 2 Suami 3 Istri 0 4 Anak 0 5 Menantu 0 6 Cucu
 Orang Tua 0 8 Mertua 0 9 Famili lain 1 0 Pembantu 1 1 Lainnya

WALIKOTA KEDIRI,

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
 KOTA KEDIRI
 TAHUN 2007, PADA TGL 5/10/07 NO. 17

H.A. MASCHUT

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 17 TAHUN 2007
 TANGGAL : 5 - 10 - 2007

Lampiran IV

Pernyataan :

WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki tempat tinggal lebih dari

SURAT PERNYATAAN

bertanda tangan di bawah ini :
 pembuat pernyataan :
 tanggal lahir :
 memiliki dokumen sebagai berikut :

DOKUMEN (KK-KTP)	NOMOR KK/ NOPEN												ALAMAT	
KK														
KTP														
KK														
KTP														
KK														

Hal tersebut, untuk tertib Administrasi Kependudukan saya memilih domisili dengan alamat :
 No. RT..... RW
 Kecamatan / Desa Kecamatan
 Kabupaten / Kota Provinsi


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai dasar proses NIK, dan KTP.

.....,2007

Yang membuat pernyataan,

DEUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
 KOTA KEDIRI
 TAHUN 2007 PADA TGL. 5/10 NO. 17

(.....)

WALIKOTA KEDIRI,


H.A. MASCHUT